



TEKAN POLUSI UDARA DI YOGYA

Uji Emisi Sasar Kendaraan Pribadi

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta bersama Polresta Kota Yogyakarta menggelar uji emisi gas buang pada kendaraan pribadi di halaman LPP Yogyakarta, Kanjis (14/9), selama sekitar satu jam.

Sebelumnya uji emisi hanya dilakukan untuk angkutan umum saja, namun kini dilakukan kepada semua jenis kendaraan akibat polusi udara yang terus menjadi masalah lingkungan.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Dishub Kota Yogyakarta, Bayu Setiawan mengatakan, ambang batas kendaraan ini didasari pada tahun kendaraan dan jenis kendaraannya, sehingga tidak semua penilaiannya sama ketika dinyatakan lolos emisi atau sebaliknya.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, semua kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi ambang batas untuk emisi gas buangnya, kendaraan atau batasnya itu juga tergantung dari tahun kendaraan sama jenis kendaraannya," ujarnya.

Menurut dia, mobil tahun produksi di bawah 2007, wajib memiliki kadar karbon monoksidanya (CO) maksimal 4 persen dengan hidrokarbon (HC) 1.000

ppm. Sedangkan mobil tahun produksi 2007-2008 wajib memiliki kadar CO 1 persen dengan HC 150 ppm, dan mobil di atas 2018 memiliki kadar CO 0,5 persen dengan HC 100 ppm.

Bayu menjelaskan, secara teknis pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan alat melalui lubang knalpot, kemudian menunggu sekitar 1-2 menit dan

secara otomatis hasilnya akan keluar. Bila pemeriksaan kendaraan dinyatakan bebas emisi, maka kendaraan tersebut akan ditandai stiker dari Dishub sebagai tanda bahwa telah lolos pemeriksaan emisi.

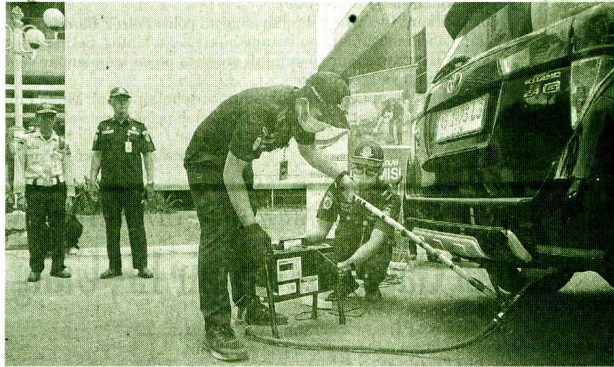
Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Kota Yogya, Harry Purwanto mengatakan jika sebuah

kendaraan tidak lolos uji emisi, pihaknya meminta untuk pemilik segera memperbaiki dan kembali melakukan uji emisi. Harry berharap dengan adanya uji emisi ini dapat menekan potensi buruk polusi udara di Yogyakarta.

"Harapannya kita pada pemilik kendaraan untuk betul-betul apa namanya merawat kendaraannya agar juga bisa menekan potensi untuk menambah polusi udara," tandasnya.

Menurut Harry, Dishub Kota Yogyakarta selama ini telah menggelar uji emisi kendaraan roda empat secara berkala, akan tetapi hanya menyasar angkutan umum atau angkutan wajib uji di Unit Pengujian Kendaraan. "Ini kita perluas ke angkutan yang bukan wajib uji, ini sifatnya gratis. Kita mulai hari ini," terangnya.

Dia berharap dengan adanya uji emisi gas buang, seluruh kendaraan bisa dikontrol ambang batasnya sehingga kualitas udara di Kota Yogyakarta semakin baik. "Kalau yang masih tahun (produksi) baru seperti kita lihat tadi hampir semuanya tidak melebihi ambang batas. Jadi, potensi untuk menyumbang karbon itu ada pada kendaraan yang memang sudah lama dan perawatan kurang," jelasnya. (C-12)



MERAPI-WAHYU TURI K

Uji emisi gratis kendaraan yang digelar Dishub Yogyakarta kemarin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005